

## ABSTRAK

**Saidah Sadati**, 210103020027. *Riba dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Paylater (Studi Analisis Pandangan Ulama Indonesia)*. Pembimbing (I) Dr. Saifuddin, M.Ag., Pembimbing (II) Dr. Ali Muammar Zainal Abidin, MA., pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Riba, Al-Qur'an, *Paylater*, Ulama.

Riba merupakan bentuk praktik ekonomi yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kajian ini menarik untuk dibahas karena teknologi yang semakin berkembang menjadikan sistem jual beli juga beraneka ragam. Oleh karena itu, perlunya pemahaman terkait riba dalam Al-Qur'an menurut para mufassir dan ulama juga bagaimana relevansi antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan mufassir terkait ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an dan bagaimana pandangan ulama Indonesia terkait ayat-ayat riba dalam Al-Qur'an yang direlevansikan dengan *paylater*. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data-data yang bersumber dari ayat Al-Qur'an, tafsir, fatwa MUI Jatim No. 4 Tahun 2022, ceramah ulama dan wawancara yang pembahasannya seputar ayat Al-Qur'an bertemakan riba dan keterkaitannya dengan metode *paylater*.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai macam pandangan ulama Indonesia akan relevansi ayat-ayat riba dengan *paylater*. Sebagian ulama mengatakan bahwa *paylater* termasuk ke dalam jenis *qardh* atau pinjaman utang piutang yang hal ini tidak boleh terdapat tambahan padanya. Karena apabila terdapat tambahan maka serupa dengan riba jahiliyah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Riba ialah pengambilan keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan baik itu dari jual beli, pinjam meminjam maupun utang piutang, sehingga praktik *paylater* yang kerap kali melibatkan biaya tambahan dapat dianggap sebagai riba. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat apabila biaya tambahan pada *paylater* tidak memberatkan dan tidak mengandung unsur mengeksploitasi, maka bisa jadi merupakan hal yang diperbolehkan dalam konteks tertentu.